

**PERAN PERINTAH JABATAN DAN PERINTAH
JABATAN TANPA WEWENANG
MENURUT PASAL 51 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA¹**

Oleh: Yitzhak B. Dagilaha²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 KUHP dan bagaimana peran perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam memberi keseimbangan antara perlindungan pelaku dan kepentingan umum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 KUHP, pertama-tama untuk melindungi pelaku yang melaksanakan perintah jabatan karena melaksanakan perintah jabatan merupakan sesuatu yang sesuai dengan tata tertib dan juga ada ancaman pidana dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP terhadap orang yang tidak menuruti perintah atau permintaan pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu. 2. Peran perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam memberi keseimbangan antara perlindungan pelaku dan kepentingan umum yaitu berdasarkan Pasal 51 KUHP tidak semua perintah jabatan dapat melepaskan seseorang dari pidana melainkan suatu perintah harus dipikir-pikir lebih dahulu; yaitu apakah tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kemanusiaan.

Kata kunci: Peran Perintah Jabatan, Perintah Jabatan Tanpa Wewenang, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana umumnya dibedakan atas hukum pidana material dan hukum pidana formal. Hukum pidana material, yang biasanya disebut sebagai hukum pidana saja, merupakan peraturan-peraturan yang mencakup Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi aturan-aturan umum dan tindak pidana dengan ancaman sanksi yang

dimasukkan dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga KUHP, di samping itu juga beberapa undang-undang dan peraturan khusus.³ Hukum pidana formal (hukum acara pidana) merupakan peraturan-peraturan yang dimasukkan dalam kitab hukum acara pidana dan juga ketentuan-ketentuan acara pidan yang ada dalam beberapa undang-undang di luar kodifikasi hukum pidana.⁴

Hukum pidana (material) sebagaimana dikemukakan sebelumnya selain berisi tindak pidana dan sanksinya, juga berisi aturan-aturan umum yang ditempatkan dalam Buku Kesatu (Aturan Umum) KUHP, yang mencakup Pasal 1 sampai Pasal 103 KUHP. Di antara aturan-aturan umum dalam Buku Kesatu (Aturan Umum) KUHP itu ada yang disebut alasan-alasan penghapus pidana yang merupakan bagian dari pengaturan dalam Bab III: Hal-hal Yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana. Salah satu bentuk dari alasan penghapus pidana tersebut diatur dalam Pasal 51 KUHP yang keseluruhannya menentukan bahwa:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.⁵

Dalam Pasal 51 KUHP ini diatur dua macam alasan penghapus pidana, yaitu perintah jabatan, dalam Pasal 51 ayat (1), dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 ayat (2).

Dua macam alasan penghapus pidana tersebut merupakan perlindungan terhadap seseorang sebab ia mendapat perintah dari pejabat di mana perintah pejabat merupakan

³ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, Binacipta, Jakarta, 1984, hlm. 2.

⁴ *Ibid.*

⁵ Tim Penerjemah Baan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 33.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH; Nixon S. Lowing, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 1607111666

sesuatu yang sewajarnya ditaati. Malahan tersedia ancaman pidana bagi orang yang tidak menaati perintah pejabat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Jadi, Pasal 51 dimaksudkan untuk melindungi pelaku suatu perintah karena ada perintah jabatan di mana perlindungan tersebut merupakan sesuatu yang dapat dipandang sewajarnya.

Dalam kenyataan, apabila dituduhkan sesuatu, tidak jarang seseorang ataupun seorang anggota militer akan mengemukakan dalih bahwa perbuatan itu dilakukan atas "perintah atasan". Dengan dalih "perintah atasan" ini yang bersangkutan hendak mengalihkan tanggung jawab kepada atasan. Orang itu sendiri merasa tidak bersalah sebab hal itu dilakukan atas "perintah atasan" yang seharusnya memang tidak boleh dilawan. Hal tidak boleh dilawan tersebut, baik karena adanya peraturan disiplin yang mewajibkan seorang bawahan untuk loyal (taat pada atasan) dan ancaman pidana dan hukuman disiplin jika tidak taat, maupun karena alasan-alasan yang bersifat pribadi, yaitu apabila perintah itu tidak ditaati akan menimbulkan suatu akibat yang merugikan bagi dirinya sendiri. Di depan pengadilan sering orang untuk membela perbuatannya dengan mengemukakan alasan adanya perintah jabatan. Ini menimbulkan pertanyaan apakah semua perintah jabatan dapat melepaskan orang dari tanggungjawab pidana, dan bagaimana halnya jika perintah jabatan itu sebenarnya bertentangan dengan kepentingan umum. Jadi, pertanyaan-pertanyaan ini berkenaan dengan peran dari Pasal 51 KUHP

untuk memberi keseimbangan antara perlindungan pelaku dan kepentingan umum.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok tersebut sehingga dalam melaksanakan kewajiban menulis skripsi, pokok ini telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul "**Peran Perintah Jabatan Dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Menurut Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 KUHP?
2. Bagaimana peran perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam memberi keseimbangan antara perlindungan pelaku dan kepentingan umum?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".⁶ Istilah lain penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Selain itu dikenal pula dengan istilah yang oleh Suteki dan Galang Taufani disebut sebagai "penelitian hukum doktrinal".⁷

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perintah Jabatan dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang dalam Pasal 51 KUHP

1. Perintah Jabatan dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP

KUHP yang digunakan sekarang di Indonesia, pada dasarnya masih kodifikasi peninggalan Pemerintah Belanda (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad* 1915-732 juncto UU No.1 Tahun

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

1946) dengan sejumlah perubahan. Oleh karenanya, sebagian terbesar teks resminya masih dalam Bahasa Belanda. Beberapa terjemahan telah dibuat, antara lain oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, tetapi tujuannya untuk memberikan kemudahan saja, tidak menggantikan teks resminya.

Pasal 51 ayat (1) KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), menentukan bahwa, "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana".⁸

Dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP ini dirumuskan suatu alasan penghapusan pidana yang berdasarkan pada pelaksanaan perintah jabatan (Bld.: *ambtelijk bevel*), khususnya perintah jabatan yang sah atau yang diberikan dengan wewenang.

Contoh perintah jabatan yang sah, yaitu yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, yaitu anggota polisi diperintah oleh seorang Penyidik Polri dengan menerbitkan suatu Surat Perintah Penangkapan untuk menangkap seorang yang telah melakukan kejahatan. Pada hakekatnya polisi ini merampas kemerdekaan seorang lain, akan tetapi karena penangkapan itu dilaksanakan berdasarkan perintah yang sah, maka polisi bersangkutan tidak dapat dipidana.

Tentang apakah yang dimaksudkan dengan istilah pejabat (Bld.: *ambtenaar*), KUHP tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksudkan dengan pejabat (*ambtenaar*). Dalam Pasal 92 KUHP hanya dikemukakan suatu rumusan yang merupakan perluasan dari arti pejabat. Pasal 92 ayat (1) KUHP menentukan bahwa yang disebut pejabat, termasuk juga:

- a. orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah;
- b. begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli

dan kepala golongan Timir Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.

Dalam Pasal 92 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama. Selanjutnya menurut Pasal 92 ayat (3), semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.

Karena KUHP tidak memberikan suatu tafsiran otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan pejabat, maka Hoge Raad (Mahkamah Agung Negara Belanda) telah memberikan pertimbangannya bahwa yang dimaksudkan dengan pejabat adalah "setiap orang yang diangkat oleh pemerintah dan diberi tugas, yang merupakan sebagian dari tugas pemerintah, dan yang melakukan pekerjaan yang bersifat atau untuk umum".⁹

Menjadi pertanyaan apakah antara yang memberi perintah dan yang diperintah harus ada hubungan atasan-bawahan dan yang diperintah harus juga seorang pejabat (pegawai negeri)? Hoge Raad (Mahkamah Agung Negara Belanda) dalam putusannya tanggal 21 Mei 1918 memberikan pertimbangan bahwa, "di sini tidak hanya dimaksudkan sifat membawah dalam jabatan, akan tetapi setiap kewajiban untuk patuh dari penduduk terhadap perintah-perintah dari organ-organ dari kekuasaan negara".¹⁰ Jadi, yang penting bahwa yang memberi perintah adalah seorang pejabat. Penerima perintah tidak perlu bawahan dari pemberi perintah dan penerima perintah juga tidak perlu seorang pejabat melainkan dapat saja penduduk biasa.

Mengenai apakah suatu perintah merupakan perintah yang sah atau tidak, menurut Satochid Kartanegara "harus ditinjau dari sudut undang-undang yang mengatur kekuasaan pegawai negeri itu, sebab untuk tiap pegawai negeri ada peraturannya sendiri".¹¹

Di samping itu cara melaksanakan perintah tersebut harus juga "seimbang, patut dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan

⁸ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 33.

⁹ Anonim, *Op.cit.*, hlm. 486.

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 34.

¹¹ Anonim, *Op.cit.*, hlm. 485.

perintah".¹² Satochid Kartanegara memberikan contoh mengenai seorang polisi yang diperintah oleh atasannya untuk menangkap seorang yang telah melakukan suatu kejahatan. Dalam melaksanakan perintah itu, cukup ia menangkapnya dan membawanya, tidak diperkenankan untuk memukulnya, dan sebagainya.¹³

Tentang apakah perintah jabatan merupakan alasan pembnar atau alasan pemaaf, para penulis hukum pidana sepakat bahwa perintah jabatan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP ini merupakan suatu alasan pembeda.

2. Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Dalam Pasal 51 Ayat (2) KUHP

Pasal 51 ayat (2) KUHP, menurut Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut, "Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya".¹⁴

Berdasarkan rumusan pasal ini, pada dasarnya, hanya perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, jadi suatu perintah jabatan yang sah, yang dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Dengan demikian, suatu perintah jabatan yang tanpa wewenang, atau suatu perintah jabatan yang tidak sah, pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana.

Oleh Jan Rummelink dikatakan bahwa, suatu perintah yang diberikan secara tidak sah tidak meniadakan sifat dapat dipidananya perbuatan, demikian bunyui bagian pertama ayat kedua Pasal 43 Sr. (Psal 51 KUHP). Ini sudah semestinya: apa yang melawan hukum tidak berubah menjadi sejalan dengan hukum sekadarkarena dilakukan aras dasar suatu perintash.¹⁵

Tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 51 KUHPidana diberikan pengecualian terhadap pandangan umum itu apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain,

sekalipun perintah yang diberikan itu bukan bukan dari pejabat yang berwenang, dengan kata lain merupakan perintah jabatan yang tidak sah, orang yang melaksanakan perintah itu tidak akan dipidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang; dan,
2. Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah.

Sebagai contoh, seorang Penyidik Polri memberi perintah kepada beberapa orang anggota Polri bawahannya, agar turut bersama-sama dengannya untuk menangkap seseorang, dengan mengatakan bahwa telah ada Surat Perintah Penangkapan, padahal sebenarnya tidak ada. Para anggota Polri itu mengenal si pemberi perintah adalah atasan mereka, yang memang mereka ketahui berwenang menerbitkan Surat Perintah Penangkapan. Setelah bertemu dengan orang yang hendak ditangkap, Penyidik Polri tersebut memerintahkan bawahannya melakukan penangkapan. Dalam hal ini terjadi penangkapan tanpa surat perintah, sedangkan penangkapan tanpa surat perintah hanya dibenarkan dalam peristiwa tertangkap tangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, para anggota Polri yang melaksanakan perintah tersebut tidak dapat dipidana karena: 1) dengan itikad baik mengira perintah diberikan dengan wewenang, sebab mereka mengenal si pemberi perintah sebagai orang yang memang berwenang membuat Surat Perintah Penangkapan; dan 2) menangkap orang atas perintah pejabat penyidik adalah menjadi tugas dari para anggota Polri.

Beberapa contoh yang diberikan oleh para penulis mengenai peristiwa yang tidak dapat dimasukkan ke dalam cakupan alasan penghapus pidana dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Seorang pejabat polisi memerintahkan kepada polisi bawahannya untuk memukuli seorang tahanan yang berteriak-teriak. Perintah yang diberikan itu jelas perintah yang tidak sah juga perbuatan memukuli seseorang bukan

¹² *Ibid.*, hlm. 485.

¹³ *Ibid.*, hlm.485-486.

¹⁴ Tim Penerjemah BPHN, *Loc.cit.*

¹⁵ Jan Rummelink, *Hukum Pidana* terjemahan Tristam Pascal Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.255.

termasuk dalam lingkungan pekerjaan anggota polisi.¹⁶

2. Seorang pejabat polisi memerintahkan kepada polisi bawahannya untuk memungut pajak. Polisi berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan memungut pajak bukanlah bidang tugas polisi. Apabila pejabat polisi itu diperintah untuk memungut pajak, maka perintah itu adalah tidak sah, sehingga polisi yang diperintah itu dapat dipidana jika melaksanakan perintah tersebut.¹⁷
3. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 27 Januari 1971 memberikan pertimbangan bahwa "keberatan penuntut kasasi yang mengatakan bahwa ia merasa tidak bersalah karena sebagai anggota Hansip ia hanya melakukan perintah dari Pamong Desa tidak dapat diterima karena perbuatan penganiayaan tidak tercakup dalam perintah atasan".¹⁸

Perintah jabatan tanpa wewenang yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP, merupakan suatu atau alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan (*schulditsluitingsgronden*). Hal ini karena perbuatan yang diperintahkan itu tetap bersifat melawan hukum, hanya orang yang diperintah itu tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan.

B. Peran Perintah Jabatan Dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Dalam Memberi Keseimbangan Antara Perlindungan Pelaku Dan Kepentingan Umum

Di satu pihak, hukum harus melindungi pelaku karena ia memperoleh perintah jabatan yang diberikan pejabat yang berwenang atau yang diberikan oleh orang yang tidak berwenang tapi yang bersangkutan dengan itikat baik mengira itu diberikan dengan wewenang. Tetapi di lain pihak ada kepentingan umum, sehingga peristiwa itu seharusnya diperiksa apakah memang sewajarnya jika orang yang diperintah itu tidak akan dipidana.

Hal yang selalu dipertanyakan yaitu apa yang oleh Moeljatno disebut sebagai disiplin

bangkai. Berkenaan dengan substansi dari perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) sebagai alasan penghapus pidana, Moeljatno mengemukakan bahwa:

... gagasan penting yaitu bahwa tidak tiap-tiap pelaksanaan perintah jabatan melepaskan orang yang diperintah dari tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. Dengan lain kata, di situ termaktub pengutukan daripada apa yang dinamakan: disiplin bangkai (*kadaver disiplin*). Pemerintah kita mengutuk orang yang secara membuta tanpa dipikir-pikir lebih dahulu, menjalankan begitu saja perintah dari atasannya. Pemerintah kita seyogyanya jangan terdiri dari pejabat-pejabat yang hanya bisa bilang: "sendiko, semuhun dawuh" atau "yes-man" saja.¹⁹

Menurut Moeljatno kita seharusnya tidak dapat menerima apa yang dinamakan disiplin bangkai. Suatu perintah tidak boleh langsung dijalankan, melainkan harus dipikir-pikir lebih dahulu jika dirasakan benar-benar bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kemanusiaan.

Hal yang sejalan dengan pikiran ini juga dipertimbangkan dalam putusan pengadilan Nuremberg dan Tokyo terhadap para penjahat Perang Dunia Kedua. International Bar Association menulis tentang putusan dua pengadilan tersebut antara lain bahwa, "*Perhaps most significantly, the Nuremberg and Tokyo trials established the principle of individual responsibility for serious violations of international law, notwithstanding that the individual may have acted under orders from his or her superiors*"²⁰ (Mungkin yang paling signifikan, persidangan Nuremberg dan Tokyo menetapkan prinsip tanggung jawab individu atas pelanggaran serius hukum internasional, meskipun individu tersebut mungkin telah bertindak atas perintah atasannya)..

Menurut pertimbangan pengadilan Nurember dan Tokyo, untuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh para terdakwa, sekalipun ada perintah atasan tetapi para terdakwa tunduk pada prinsip

¹⁶ Moeljatno, *Op.cit.*, hal. 151.

¹⁷ Satochid Kartanegara, *Op.cit.*, hlm. 487-488.

¹⁸ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 35.

¹⁹ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Cetakanke-2, 1984, hal. 150.

²⁰ International Bar Association, "Nuremberg and Tokyo", https://www.ibanet.org/ICC_ICL_Programme/IBA_ICC_Int_l_justice_first_gen_tribunals.aspx, diakses tanggal 28/08/2019.

tanggung jawab individu atas pelanggaran serius hukum internal.

Sekalipun Pasal 51 KUHP hanya berkenaan dengan pelanggaran hukum nasional, dalam hal ini hukum Negara Indonesia, tetapi menurut pendapat Moeljatno, disiplin bangkai tidak dapat dibenarkan. Dengan kata lain tetap ada tanggung jawab individu, sekalipun ada perintah atasan, jika perintah itu seharusnya disadari sebagai perintah yang bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kemanusiaan. Dalam hal ini orang seharusnya tidak dibenarkan untuk berlindung semata-mata karena ada perintah jabatan saja.

Jadi, Pasal 51 KUHP seharusnya berperan sebagai penjaga keseimbangan antara perlindungan seseorang yang mendapat perintah jabatan dan kepentingan umum yang menghendaki tidak semua perintah jabatan dapat melepaskan seseorang dari pidana melainkan suatu perintah harus dipikir-pikir lebih dahulu; yaitu apakah tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kemanusiaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 KUHP, pertama-tama untuk melindungi pelaku yang melaksanakan perintah jabatan karena melaksanakan perintah jabatan merupakan sesuatu yang sesuai dengan tata tertib dan juga ada ancaman pidana dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP terhadap orang yang tidak menuruti perintah atau permintaan pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu.
2. Peran perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam memberi keseimbangan antara perlindungan pelaku dan kepentingan umum yaitu berdasarkan Pasal 51 KUHP tidak semua perintah jabatan dapat melepaskan seseorang dari pidana melainkan suatu perintah harus dipikir-pikir lebih dahulu; yaitu apakah tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kemanusiaan.

B. Saran

1. Perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 KUHP merupakan alasan-alasan yang sewajarnya dapat diterima dan dipertahankan dalam KUHP Indonesia.
2. KUHP perlu menambahkan ketentuan bahwa disiplin karena mematuhi perintah jabatan merupakan sesuatu tidak dapat diterima dalam sistem hukum pidana Indonesia, melainkan tetap ada tanggung jawab individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof Satochid Kartanegara SH dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, Binacipta, Jakarta, 1984.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cet.ke-2, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana* terjemahan Tristam Pascal Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahari Aneska, Jakarta, 2010

Sumber Internet:

International Bar Association, "Nuremberg and Tokyo",
https://www.ibanet.org/ICC_ICL_Programme/IBA_ICC_Intl_justice_first_gen_tribunals.aspx, diakses tanggal 28/08/2019

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana